

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kota Yogyakarta

1. Keadaan Geografis Kota Yogyakarta²³

Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY yang berkedudukan sebagai Ibukota Provinsi DIY. Letaknya yang berada ditengah-tengah provinsi DIY menyebabkan daerah ini merupakan daerah yang strategis untuk pemerintahan. Secara geografis Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ}24'19''$ sampai $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}15'24''$ sampai $07^{\circ}24'26''$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

²³Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/13698821/Profil-Kota-Yogyakarta>, pada tanggal 03 Januari 2011

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-3 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 ha) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu : Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Luas Kota Yogyakarta sekitar 32,5 km² atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT. Luas masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta
Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Luas

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah		Luas (km ²)
			RW	RT	
1.	Tegalrejo	Krienk	13	61	0,82
		Karangwaru	14	56	0,70

		Bener	7	25	0,57
		Tegalrejo	12	46	0,82
2.	Jetis	Bumijo	13	55	0,58
		Cokrodiningratan	11	60	0,66
		Gowongan	13	52	0,46
3.	Gondokusuman	Demangan	12	44	0,74
		Kotabaru	4	21	0,71
		Klitren	16	63	0,68
		Baciro	21	88	1,06
		Terban	12	59	0,80
4.	Danurejan	Suryatmajan	15	45	0,28
		Tegalpanggung	16	66	0,35
		Bausasran	12	49	0,47
5.	Gedongtengen	Sosromenduran	14	55	0,50
		Pringgokusuman	23	89	0,46
6.	Ngampilan	Ngampilan	13	70	0,45
		Notoprajan	8	50	0,37
7.	Wirobrajan	Pakuncen	12	56	0,65
		Wirobrajan	12	58	0,67

		Patangpuluhan	10	51	0,44
8.	Mantrijeron	Gedongkiwo	18	86	0,90
		Suryodiningratan	17	69	0,85
		Mantrijeron	20	75	0,86
9.	Kraton	Patehan	10	44	0,40
		Panembahan	18	78	0,66
		Kadipaten	15	53	0,34
10.	Gondomanan	Ngupasan	13	49	0,45
		Prawirodirjan	18	61	0,67
11.	Pakualaman	Purwokinanti	10	47	0,30
		Gunungketur	9	36	0,33
12.	Mergangsan	Keparakan	13	57	0,53
		Wirogunan	24	76	0,85
		Brontekusuman	23	83	0,93
13.	Umbulharjo	Semaki	10	34	0,66
		Muja-muju	12	55	1,53
		Tahunan	11	48	0,78
		Warungboto	9	38	0,83
		Pandeyan	12	46	1,38
		Sorosutan	16	63	1,68
		Giwangan	13	42	1,26
14.	Kotagede	Rejowinangun	13	49	1,25

	Prenggan	13	57	0,99
	Purbayan	14	58	0,83

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, 2007.

Kota Yogyakarta termasuk cekungan bagian bawah dari lereng Gunung Merapi, sebagian besar jenis tanahnya regosol atau vulkanis muda sedangkan daerah Kecamatan Umbulharjo dan sekitarnya jenis tanahnya adalah lempung kepasiran (sandy clay), dengan formasi geologi batuan sedimen andesit tua (old andesit)/ kepasiran. Jenis tanah ini mempunyai sifat mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah.

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia volcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan).

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27.2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin

pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam .

2. Demografi Kota Yogyakarta²⁴

Pertambahan penduduk kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir September 2005 jumlah penduduk Kota tercatat 526. 971 jiwa, kepadatan rata-ratanya 16.214/km. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun. Mata pencarian penduduk rata-rata disektor jasa dan industry erat kaitannya dengan fungsi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan wilayah jawa bagian selatan, serta keberadaan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Tujuan Wisata utama ditanah air.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2007 sebanyak 525.698 orang dengan perincian sebagai berikut :

Laki-laki : 268.132 orang

Perempuan : 257.566 orang.

²⁴Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/13698821/Profil-Kota-Yogyakarta>, pada tanggal 17 Agustus 2010

Dibandingkan dengan tahun 2006, jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami pengurangan sebesar 1.273 orang atau 0,24 %.

Secara terperinci distribusi penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan Kecamatan, seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Distribusi Frekuensi Penduduk Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)
1	Mantrijeron	41.460
2	Kraton	29.433
3	Mergangsan	42.850
4	Umbulharjo	76.276
5	Kotagede	33.389
6	Gondokusuman	76.031
7	Danurejan	31.960
8	Pakulaman	14.931
9	Gondomanan	17.810
10	Ngampilan	23.821
11	Wirobrajan	32.097
12	Gedongtengen	25.018
13	Jetis	38.260
14	Tegalrejo	42.362
	Jumlah	525.698

Sumber Data : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2007

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2007 rata-rata mencapai 16.175 orang per kilometer per segi. Kecamatan dengan kepadatan

penduduk tertinggi adalah Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Umbulharjo.

B. Deskripsi Satuan polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

1. Sejarah Dan Dasar Hukum Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja

a. Sejarah Berdirinya Satuan Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja, lembaga yang bermoto prajawibawa berdiri sejak 1950. Lebih jauh kebelakang, satpol PP berakar dari pembentukan Bailluw saat VOC menduduki batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota, berkembang menjadi organisasi kepolisian disetiap Karesidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar disetiap Karisidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh Resident dan Assisten Resident. Satuan baru lainnya yang disebut *Besturpolitie*.

Pasca proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang mengancam negara kesatuan RI, dibentuklah Detasement Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat

perintah jawatan praja di DIY no 1/ 1948 tertanggal 30 oktober 1948 untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tgl 10 november 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan surat perintah Jawatan Praja DIY no 2 / 1948. Di Jawa dan Madura satuan polisi pamong praja dibentuk tgl 3 maret 1950 berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri no UR 32 / 2 / 21 / tahun 1950 untuk mengubah Detasemen polisi pamung praja menjadi kesatuan polisi pamong praja. Inilah embrio terbentuknya polisi pamong praja. Itu sebabnya, tgl 3 maret ditetapkan sebagai hari jadi satuan polisi pamong praja (satpol pp) yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja diluar Jawa dan Madura berdasarkan peraturan menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah No. 7 tahun 1960 taggal 30 november 1960, dapat dukungan para petinggiu militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi kesatuan Pagar Baya yang artinya Pagar yang menolak bahaya dengan peraturan menteri pemerintah umum dan otonomi daerah No. 10 tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 utnk membedakannya dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian. Tahun 1963 berganti nama lagi menmjadi kesatuan pagar praja dengan peraturan manteri pemertintah umum dan otonomi daerah No. 1 tahun 1963 taggal 11 februari 1963.

Istilah satuan polisi pamong praja mulai populer sejak pemberlakuan undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang itu disebutkan, polisi pamong praja ditugasi membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran belanja departemen dalam negeri. Sebagai pelaksana pasal 86 ayat 2, ditetapkan peratutan pemerintah No. 6 tahun 1998 tentang polisi pamong praja yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban polisi pamong praja.

Kini undang –undang No. 5 tahun 1974 tidak berlaku lagi, digantikan undang-undang No.22 tahun 1999 sesuai pasal 120 posisi polisi pamong praja yang sebelumnya merupakan aparat dekonsentrasi ditetapkan menjadi aparat desentralisasi dan merupakan perangkat pemerintah daerah dengan tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Kemudian direvisi menjadi undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam pasal 148 undang-undang No. 32 tahun 2004 disebutkan, polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Satuan polisi

pamong praja kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan peraturan daerah no. 8 tahun 2005 tentang pemebentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Dasar Hukum Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja


1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Pemerintah Daerah)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketertiban
6. Aspek Kewenangan Dibidang Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Yang Memberi Peluang Pada Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban.

2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Bagan. 2.1

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta



3. Kondisi Aparat Satuan Polisi pamong Praja dan Perlengkapannya

a. Kondisi aparat ²⁵

²⁵ Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Satpol PP kota Yogyakarta

saat ini satuan polisi pamong praja kota Yogyakarta mendapat alokasi aparat sebanyak 282 orang dengan keadaan baik kuantitas dan kualitas sebagai berikut :

1. Menurut golongan

- Golongan I : 22 orang
- Golongan II : 108 orang
- Golongan III : 55 orang
- Golongan IV : 5 orang

2. Menurut jenis Pendidikan

- SD : 2 orang
- SLTP : 22 orang
- SLTA : 129 orang
- D3 : 8 orang
- S1 : 28 orang
- S2 : 2 orang

3. Menurut Jenis Diklat Struktural/Penjenjangan

- Diklat Pin II : 2 orang
- Diklat Pin III : 3 orang
- Diklat Pin IV : 15 orang

4. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantu dibidang ketertiban. Dalam menjalankan tugas tersebut Dinas ketertiban mempunyai fungsi yang dijabarkan berdasarkan peraturan walikota Yogyakarta no. 88 tahun 2008 tentang fungsi, rincian tugas tersebut, dinas ketertiban mempunyai fungsi :

1. Sekretriati mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi dan data pelaporan.
2. Bidang pengendalian operasional mempunyai fungsi penyelenggaraa perencanaan dan pelaksanaan penundaan pelanggaran peraturan daerah.
3. Bidang polisi pamong praja dan pembinaan masyarakat mempunyai fungsi memelihara pembinaan ketenraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah secara yustisi.

4. Bidang pengembangan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas mempunyai fungsi penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan, pro yustisi, pengkajian, pengelolaan peraturan perundang-undangan serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil.

5. Visi dan Misi

Dinas ketertiban Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi dan misinya sebagai berikut :

Visi :

“ Menjadi penegak peraturan perundang-undangan yang professional “

Misi :

1. Mewujudkan penegakan peraturan perundang-undangan

Misi ini merupakan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan supremasi hukum dan mendorong masyarakat Kota Yogyakarta untuk

memahami akan hak dan kewajibannya di bidang hukum sehingga akan tercipta keadilan dan transparansi dalam proses pembangunan.

2. Mewujudkan jaringan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya

Merupakan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sehingga membutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak lain yang kemudian akan tercipta suasana kondusif dan tercipta stabilitas keamanan yang berdampak pada roda pembangunan yang dapat berjalan lancar.

3. Mewujudkan kultur sumber daya manusia penegak peraturan perundang-undangan yang inovatif dan responsif

Merupakan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengoptimalkan pelayanan umum terhadap masyarakat, sehingga masyarakat terlindungi dari ancaman apapun. Serta masyarakat senantiasa merasakan kenyamanan dan terjalin kerjasama yang baik antara aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, maka dikembangkan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Professional

Dalam melaksanakan tugas pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk professional, yaitu :

a. Kompetensi/kemampuan

Satuan Polisi Pamong Praja harus mempunyai keahlian sesuai kompetensinya sehingga diharapkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil pada kaidah-kaidah yang ada.

b. Ketulusan hati/hati nurani

Sebagai aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamog Praja diwajibkan jujur dalam setiap melakukan tugasnya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan seseorang atau kelompok, tetapi berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, setiap anggota Pol PP senantiasa bersikap dan bertindak secara professional, dengan selalu mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan Hak Azasi Manusia.

c. Pertanggungjawaban

Mengingat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong praja banyak berkaitan dengan pelayanan masyarakat, maka kinerja pegawai harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

d. Keterbukaan

Setiap kebijakan dan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja harus bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat menuai secara langsung manfaatnya

e. Keadilan/persamaan hak

Dalam melakukan tindakannya pegawai Satuan Polisi Pamong Praja tidak bersikap diskriminatif dan harus menjunjung nilai-nilai keadilan serta persamaan hak di depan hukum.

f. Komitmen/janji

Pegawai Satuan polisi pamong praja harus mempunyai komitmen atau keteguhan hati yang kuat dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang aman dan tenteram.